

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan 2 (dua) penyedia jasa dan 2 (dua) pengguna jasa, atas permintaan para informan bahwa namanya untuk diinisialkan dalam penulisan penelitian praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas yaitu sebagai dipilih menjadi informan. Ada dua kasus penulis dalam penelitian ini sebagaimana sesuai yang didapat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

1. Kasus Satu

a. Informan Satu ¹

Nama Inisial : RM
Usia : 29 Tahun
Jabatan : Penyedia Jasa

RM menyatakan bekerja disini kurang lebih sudah 3 tahun karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang sulit, sebab memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan komputer dan juga dulunya mahasiswa, karena itu agak mudah menjalani pekerjaan ini dan juga untuk kebutuhan ekonomi dalam keluarga.

Selama menetap disini tidak pernah adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan cara bermuamalah dan juga informasi-informasi hukum dalam

¹ RM (nama inisial), Penyedia Jasa *Scan Edit* Dokumen di Kelurahan Berangas, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 25 Januari 2022 pukul 11:20 WITA.

bermuamalah yang di luar kelurahan, tidak pernah mengikuti. Adapun hukum praktik jasa yang lakukan ini, tidak mengetahui apa hukumnya.

Perjanjian memberi tahu terlebih dahulu bahwa pengerjaannya biaya harus ada DP 50% yaitu setengah dari totalnya untuk bentuk pesanan jumlah yang banyak karena untuk kepastian dan bisa juga pembayarannya setelah hasil pekerjaannya untuk pesanan hanya jumlah sedikit. Sebelum itu menentukan berapa lembar halamannya yang di inginkan, kapan ingin di ambil dan hal-hal ketentuan lainnya.

Penerapan upah disini menerapkan khusus tarif penerimaan pelayanan karya tulis ilmiah seperti makalah, tugas sekolah. Tarif yang terapkan dihitung dalam perlembarnya sejumlah Rp. 5000 di minta yang mencari materi-materi dan menyusun dari cover sampai penutup.

b. Informan Kedua.²

Nama Inisial : WS
 Usia : 15 Tahun
 Sebagai : Pengguna jasa

WS menyatakan masih sekolah tingkat menengah atas dan meminta pelayanan jasa seperti ini karena di berikan tugas sekolah yang bisa berbentuk tulisan atau ketikan tetapi memilih pengetikan, karena mudah dan cepat terutama juga tidak mempunyai komputer atau laptop.

Sistemnya mengajukan pesanan untuk tugas sekolah dengan permintaan hasil bentuk ketikan *print out* dan untuk nama, kelas, mata pelajaran setelah itu

² WS (nama inisial), Pengguna jasa Jasa *Scan Edit* Dokumen di Kelurahan Berangas, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 28 Januari 2022 pukul 19.38 WITA.

judul, pembahasannya memberitahunya lewat *chat whatsapp*. Perjanjian pembayarannya bayar setelah pekerjaannya selesai dan nominal pembayarannya ialah Rp. 5000 perlembar.

Mengenal jasa seperti ini kurang mengetahui hukum diperbolehkan atau tidaknya. Sebab pikir dalam transaksi hanya dengan bayar jika telah selesai dan penyedia jasa menerima upahnya, tidak mengetahui ada ketentuan lainnya.

2. Kasus Kedua

a. Informan Satu ³

Nama Inisial : UM

Usia : 27 Tahun

Jabatan : Penyedia Jasa

UM menyatakan bekerja disini kurang lebih sudah 1 tahun karena untuk kebutuhan ekonomi dalam keluarga jadi membuka usaha seperti ini juga sekaligus tempat tinggal asal Istri dan kerjanya di Kelurahan Berangas. Oleh sebab itu kepikiran untuk membuka usaha di tempat ini, di samping itu juga karena punya kemampuan dalam mengoperasikan komputer seperti scan, edit, mengetik, desain.

Sosialisasi pengetahuan hukum muamalah di daerah sini, tidak mendapati adanya penyuluhan muamalah dan untuk hukum bermuamalah yang berkaitan dengan jasa yang lakukan itu tidak mengetahui hukum diperbolehkan atau tidaknya, jadi sebenarnya memahami bahwa praktik yang lakukan itu cuma jasa asalkan tidak menyalahi aturan karena itu boleh-boleh saja.

³ UM (nama inisial), Penyedia Jasa *Scan Edit* Dokumen di Kelurahan Berangas, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 22 Januari 2022 pukul 09.40 WITA.

Perjanjian yang dilakukan sebelum pengerjaan karya tulis ilmiah biasanya itu pengguna jasa datang untuk menentukan apa yang akan dibuat, kapan mau diambilnya dan juga memberitahu terlebih dahulu biayanya, setelah itu sesuai kesepakatan mau bayar DP dahulu atau sesudah selesai pembayarannya, untuk membayar DP itu sebagai tanda kalau mereka mau dan sisa upah di bayarkan setelah pekerjaannya selesai atau saat pengguna jasa ingin mengambil yang sudah dibuat.

Biaya yang terapkan untuk karya ilmiah disini seperti makalah itu di hitung perlembaranya Rp. 1000 biasanya merapikan, memberikan halaman dan mengedit teks-teks sesuai ketentuan sedangkan hendak minta materinya yang mencari atau sepenuhnya yang membuat dari awal sampai akhir makalah biayanya perlembar Rp. 2000.

Sistem pekerjaan untuk karya tulis ilmiah dengan lebih dulu mengetahui apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan sesuai keinginan pengguna jasa seperti identitasnya, judul materi pembahasannya setelah itu baru kerjakan dengan bermodalkan alat komputer dan mencari materinya di internet.

b. Informan Kedua ⁴

Nama Inisial : AH
 Usia : 22 Tahun
 Sebagai : Pengguna jasa.

AH menyatakan menggunakan jasa ini, karena lebih mudah saja, juga tidak perlu repot-repot membuatnya dan tinggal menerima makalahnya yang

⁴ AH (nama inisial), Pengguna jasa Jasa *Scan Edit* Dokumen di Kelurahan Berangas, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 30 Januari 2022 pukul 17.49 WITA.

telah selesai. Terkadang juga karena kebiasaan menunda-nunda mengerjakan sehingga mendekati *deadline* dan waktu yang tidak banyak menjadi terdesak akhirnya menggunakan jasa ini.

Kalau perjanjian diberitahu apa saja ketentuan pengetikan yang diinginkan dan pembayarannya pilih setelah makalah selesai, waktu penyelesaiannya menentukan empat hari, juga diberitahu besaran upahnya yaitu perlembar Rp. 2000.

Sistem untuk makalah yang lakukan itu, cukup sederhana dengan memberitahu isi cover, judul, teks pembahasan harus rapi, halamannya sekian dan ketentuan lainnya yang sesuai diinginkan dengan menyampaikannya melalui *chat whatsapp*, baru di kerjakan penyedia jasanya.

kurang mengetahui lebih detail hukumnya diperbolehkan atau tidaknya karena selama tidak ada yang dirugikan dengan penyedia jasa itu boleh-boleh saja.

Berdasarkan uraian wawancara yang penulis jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Singkat Praktik Jasa *Scan Edit* Dokumen dan Faktor Penyebab Terjadinya.

No	Praktik Jasa <i>Scan Edit</i> Dokumen	No	Faktor Penyebab Terjadinya
1.	Orang yang berakad, yaitu RM dan UM sebagai <i>mu'jir</i> atau penyedia jasa sedangkan WS dan AH sebagai <i>musta'jir</i> atau pengguna jasa.	1.	Faktor kepribadian, yaitu sikap malas, menunda-nunda pekerjaan, dan selalu menginginkan hal yang mudah tanpa berproses oleh pengguna jasa.
2.	<i>Shigat</i> , yaitu pernyataan kedua belah pihak ialah penyedia jasa menyatakan kesiapan dan sanggup dalam pekerjaannya dan pengguna jasa menyatakan memberikan upah setelah pekerjaan selesai.	2.	Faktor ekonomi, yaitu pihak penyedia jasa untuk kebutuhan hidup dalam keluarga dan juga dengan memanfaatkan kemampuan diri yaitu mahir dalam menggunakan komputer.
3.	Upah (<i>Ujrah</i>), pembayaran di tentukan oleh penyedia jasa dan telah di sebutkan dalam perjanjian yaitu bagi RM terapkan perlembarnya Rp. 5000 sedangkan UM terapkan perlembarnya Rp. 2000.	3.	Faktor kurangnya pengetahuan muamalah, yaitu karena para pihak beranggapan tujuan dalam muamalah itu sekedar suka sama suka dan memandang selama tidak merugikan satu sama lain itu boleh.
4.	Manfaat (<i>ma'qud alaih</i>), yaitu menggunakan jasa scan edit untuk membuat dokumen maksudnya karya tulis ilmiah seperti makalah dan tugas sekolah.		

B. Analisis Data

1. Analisis Praktik Jasa *Scan Edit* Dokumen di Kelurahan Berangas.

Dalam menganalisis pelaksanaan praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, penulis menggunakan teori akad *Ijarah*, karena kasus yang diteliti membahas mengenai praktik akad *Ijarah*. *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Apabila jasa sudah berlangsung, penyedia jasa atau pengguna jasa sudah berhak mengambil manfaat dari objek akad *Ijarah* dan penyedia jasa berhak pula mengambil upahnya, karena akad ini adalah penggantian.

Namun pada praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, penyedia jasa menerima pelayanan yang seharusnya bukan kewajibannya dalam pelaksanaannya yang dilakukan penyedia jasa diminta pengguna jasa, RM sebagai penyedia jasa telah menyebutkan secara rinci mengenai penentuan upah dan pelayanan jasa dengan pengguna jasanya dan mereka saling menyetujui. RM dan UM melakukan pekerjaannya dengan kadar kemampuan sendiri yang sesuai apa yang permintaan pengguna jasa minta dapat dilakukan RM dan UM seperti karya tulis ilmiah ialah makalah, tugas sekolah.

Pengguna jasa biasanya dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan guru, alasannya ialah karena keinginan lebih mudah, cepat dan hanya menunggu hasilnya. Sehingga membuat mereka untuk meminta praktik jasa ini agar lebih cepat dan rapi padahal aktivitas membuat karya tulis ilmiah ini ialah kewajiban individu yang di tugaskan dalam ketentuan akademik. Hal ini menunjukkan

bahwa praktik jasa *scan edit* dokumen ini tidak sesuai apa yang jadi tujuan diterapkannya hukum islam dalam akad *Ijarah*.

Menurut penulis tindakan yang di lakukan RM dan UM ialah tidak sesuainya tujuan yang di adakannya akad tersebut karena bentuk tindakan yang bertujuan menyetujui perbuatan curang terhadap ketentuan akademik.

Suatu akad menjadi sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga pada akad *Ijarah*. Dalam Islam *Ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku di antaranya:

a. Aqidain (dua orang yang berakad)

Dua orang yang berakal dari *Ijarah* ini terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* yaitu pihak penyedia jasa dan pengguna jasa disebut *musta'jir*.

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah baligh, berakal dan mumayyis. Jika akad tersebut dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan hal baik dan buruknya, maka akad tersebut tidak sah.⁵

1) Mumayyiz atau berakal sehat

Perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa yaitu RM berusia 29 tahun dan UM berusia 27 tahun dengan pengguna jasa yang telah memenuhi syarat akad, karena mereka sudah baligh, berakal dan mumayyiz. Salah satu contoh yang membuktikan adanya pengguna jasa yang baligh dan berakal serta mumayyiz adalah AH (pengguna jasa) dengan status sebagai Mahasiswa, diketahui berumur

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 46.

22 tahun dan juga pelajar WS (pengguna jasa) berumur 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan pendidikan pasti sudah mengerti baik dan buruk yaitu *mumayyiz*, ini membuktikan dengan alasan tersebut bahwa telah memenuhi syarat akad.

2) Keridaan para pihak

Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *Ijarah*. Bila terdapat salah seorang diantara kedua pihak terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *Ijarah* menjadi tidak sah.⁶

Dalam akad yang dilakukan oleh RM dan UM dengan pengguna jasa, penyedia jasa telah menyebutkan secara rinci mengenai penentuan upah jasa dengan pengguna jasanya dan saling setuju di antara keduanya. Pada saat perjanjian penyedia jasa memberi informasi terlebih dahulu penerapan upahnya ialah pembayaran harus di awal atau uang muka dan WS, AH menyetujuinya tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dan suka sama suka dalam penerapannya.

b. *Shigat* (lafal ijab dan qabul)

Shigat adalah kata yang berhubungan terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyediakan jasa yaitu menerima kesanggupan yang sudah dinyatakan pengguna jasa seperti pelayanan makalah, pengguna jasa mau makalahnya dari awal sampai akhir sesuai dengan arahan permintaan pengguna jasa dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pengguna

⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, hlm. 139.

jasa yaitu bersedia memberikan upah yang telah disepakati berupa uang seperti menyetujui pembayaran setelah selesai pekerjaannya. Maka hal ini menunjukkan kesepakatan dari pihak penyedia jasa RM dan UM dengan pengguna jasa WS dan AH sudah sesuai rukun dan syarat akad.

c. Upah (*Ujrah*)

Upah adalah imbalan atas suatu jasa atau barang yang telah digunakan manfaatnya oleh pengguna jasa. Adapun syarat upah yakni:

1) Pembayaran upah harus bernilai dan jelas

Pengupahan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa suatu yang bernilai yakni berupa uang, dalam pembayaran upah ini sudah memenuhi syarat. Sebab keterangan pembayaran sudah diberitahu terlebih dahulu oleh UM (penyedia jasa) seperti makalah dalam perlembarnya sebesar Rp. 2000 dan RM (penyedia jasa) seperti makalah dan tugas sekolah perlembarnya Rp. 5000 yang dikerjakan dari awal sampai akhir termasuk materinya dan jika pembayaran di awal itu tergantung besaran jumlah pesanan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam penerapan jasa oleh RM dan UM.

2) Upah yang diberikan tepat waktu

Pembayaran upah kepada penyedia jasa diberikan sesuai waktu yang telah disepakati yaitu harus di lunasi setelah proses karya tulis ilmiah sudah selesai dikerjakan. Jadi pengguna jasa dalam hal pembayaran ini sudah sesuai dengan syarat.

3) Upah bukanlah manfaat yang sejenis dengan objek akad

Misalnya jasa dibayar dengan jasa. Dalam hal ini upah yang diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa berupa uang. Oleh karena itu, sudah sesuai dengan syarat, sebab upah bukan berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

d. Manfaat (*Ma'qud Alaih*)

Penjelasan terkait pekerjaan yang akan dilakukan sangatlah penting. Oleh sebab itu, penyedia jasa sudah memperkenalkan atau menjelaskan terlebih dahulu kepada pengguna jasa beberapa macam bentuk pekerjaan jasa yang dilayani, masa waktu di selesaikan, upah di sebutkan. Menjelaskan kepada pengguna jasa bahwa jasa yang mampu dilayani beberapa macam jasa scan, edit, dan pengetikan dalam karya tulis ilmiah ialah makalah, skripsi dan tugas sekolah.

Manfaat dalam hal ini adalah manfaat *Ijarah* yang diperbolehkan dalam Islam, *Ijarah* yang dilakukan oleh penyedia jasa RM dan UM dengan pengguna jasa WS dan AH merupakan jasa *scan edit* dokumen karya tulis ilmiah yaitu manfaat yang menghasilkan terdapat kecurangan, karena praktik jasa tersebut bertujuan untuk melanggar ketentuan akademik berupa bukan dari hasil karya sendiri sebab karya tulis ilmiah di tuntutan untuk kewajiban individu. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa objek *Ijarah* yang diterapkan bertentangan dengan hukum islam karena tujuan akad pada dasarnya untuk kemaslahatan diri sendiri atau kedua belah pihak agar terhindar dari kemudharatan.

Berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah* di atas, dapat dianalisis bahwa akad jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas sudah memenuhi rukun *Ijarah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang. Yakni manfaat *Ijarah* yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan, karena pemanfaatan objek akad ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang dalam islam seharusnya ada kesesuaian antara akad dengan proses dan tujuan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas bertentangan dengan tujuan manfaat syarat *Ijarah*.

Imam Asy-Syatibi telah menggariskan tolok ukur tentang unsur mana yang harus dipedomani manakala dalam suatu objek itu mengandung dua unsur maslahat dan mafsadat sekaligus, yaitu seorang mujtahid atau ahli hukum Islam haruslah memperhatikan kaidah:

الْأَمْرُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ

Maksudnya, manakala dalam suatu suatu objek itu terdapat maslahat dan mafsadat, maka hendaklah diperhatikan faktor yang lebih dominan, apakah yang dominan itu unsur masalahat atau unsur mafsadat. Maka yang dipedomani adalah unsur yang dominan, sementara unsur lain yang tidak dominan itu hendaklah diabaikan saja.⁷

Maka menyatakan bahwa tujuan manfaat dari praktik jasa *scan edit* dokumen lebih mengarah kepada mafsadah dibandingkan maslahat karena sudah

⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Ushul asy-Syari'ah*, hlm. 28.

jelas tujuannya tersebut untuk melanggar ketentuan akademik menjadi bukan hasil karya ilmiah sendiri yang mana makalah dan tugas sekolah haruslah kewajiban individu bukan orang lain, ini sama halnya dengan membantu dan menyetujui perbuatan curang dalam ketentuan akademik.

Sehingga dalam praktik jasa *scan edit* dokumen ini menurut hukum islam tidak dibenarkan untuk keabsahan suatu transaksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁸

Menurut Imam al Qurtubi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang makan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang diharamkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan, harga penjualan babi dan lain-lain.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan*, hlm. 42.

⁹ Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), hlm. 29.

Menurut penjelasan dalil di atas mengenai praktik jasa *scan edit* dokumen ini mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam pelaksanaannya yang menghasilkan kecurangan dan ini sudah jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Memperoleh upah atau dana dalam praktik jasa *scan edit* dokumen ini termasuk tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Meskipun penyedia jasa dengan penggunaannya sama-sama rela pendapat tersebut tidak dibenarkan untuk keabsahan suatu transaksi. Padahal di dalam perbuatan praktik tersebut terkandung unsur yang dilarang, jadi sebaiknya tidak dilakukan karena ini sudah jelas bahwa bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.

Sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya, di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat Islam, yang tidak mengandung unsur haram di dalam suatu pelaksanaan disetiap transaksi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan kegiatan ekonomi mendapat pahala disisi Allah dan menjadi berkah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak.¹⁰

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktifitas ekonomi seorang muslim yang tertuang di dalam al-Qur'an dan hadis yang Allah swt telah sampaikan

¹⁰ Sohrah, ("Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an"), *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (2020), hlm. 156.

kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.¹¹

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jasa *Scan Edit* Dokumen di Kelurahan Berangas.

Hasil wawancara yang telah dilakukan tentang praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, maka ada hal beberapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya praktik jasa *scan edit* dokumen diantaranya:

a. Faktor Kepribadian

Perilaku seseorang dalam bertransaksi sesuatu dipengaruhi oleh salah satu faktor kepribadian dari pengguna jasa yang bersangkutan disebabkan berkaitan dengan watak, dasar seseorang, dan terutama karakteristik dominan mereka.

Keinginan menggunakan jasa *scan edit* dokumen ini sebab alasan karena lebih mudah, cepat dan tidak repot-repot membuatnya hanya menunggu hasilnya. Terkadang selalu menunda-nunda tugas yang ingin dikerjakan sehingga membuat mereka untuk menggunakan praktik jasa ini agar lebih cepat dan rapi dalam membuat karya tulis ilmiah mereka, padahal pekerjaan ini kewajiban individu yang ditugaskan untuk diri sendiri. Sikap yang menjadi kebiasaan ini lah yang membuat salah satu faktor penyebab menggunakan jasa *scan edit* dokumen seperti

¹¹ *Ibid.*,

karya tulis ilmiah yang terjadi di Kelurahan Berangas.

Jika dilihat sikap malas, menunda-nunda pekerjaan, dan selalu menginginkan hal yang mudah tanpa berproses itu adalah sebagian dari perilaku tidak bertanggung jawab. Mengembangkan sikap dan perilaku bertanggung jawab dapat dikembangkan melalui pembiasaan dalam diri, pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.¹²

Solusi dalam masalah seperti ini perlu di tanamkan sikap dan perilaku tanggung jawab sangat berarti bagi perkembangan pembelajar dalam mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Melalui pembiasaan dan latihan aspek moral dan keagamaan yang berkembang sejak kecil, maka akan terbangun perilaku dan sikap bertanggung jawab yang lebih mapan.¹³

Menurut teori dorongan, bahwa segenap tingkah laku orang dirangsang dari dalam, yaitu oleh dorongan-dorongan dan insting-insting tertentu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan-kebutuhan yang vital biologis

¹² Elfi Yuliani Rochmah, ("Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar"), *Al-Murabbi* Vol. 3, No. 1, (2016), hlm. 1-2.

¹³ *Ibid*, hlm. 3

maupun yang sosial-kultural tersebut tidak atau belum terpenuhi, maka akan timbul ketegangan, iritasi dan frustrasi. Sehingga dengan demikian, terjadilah keadaan tidak seimbang pada dirinya (*disequilibrium*).¹⁴

Karakter disiplin yang bertanggung jawab dan tanggung jawab dengan penuh disiplin yang dimiliki pembelajar akan membawa pada *locus of control* yang dimilikinya akan membawa pada keberhasilan penyesuaian diri yang positif dan keberhasilan dalam belajar termasuk pada penguasaan tugas perkembangan (*development task*) pada tiap tahap perkembangannya.¹⁵

Perilaku prososial dan bermoral, akan didapatkan melalui bimbingan, latihan, dan pembiasaan, maupun peneladanan dalam suatu kegiatan yang membawanya pada kepemilikan sikap dan perilaku tanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai bagian dari kelompok. Perlu disadari oleh kita semua bahwa penanaman sikap dan perilaku bertanggung jawab akan lebih efektif.¹⁶

b. Faktor Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian bagi penyedia jasa tergolong masih menengah ke bawah, untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia berjuang untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga dan pikiran yang dimilikinya, serta tersedianya modal yang ada pada diri serta lingkungannya. Di kota maupun desa, sama-sama tidak mudah untuk

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6

mendapatkan barang yang dibutuhkannya itu untuk kebutuhan sehari-hari mengingat kebutuhan manusia yang semakin tidak terbatas.

Hasil wawancara yang penulis dapat bahwa faktor ekonomi mendorong RM dan UM untuk membangun usaha jasa *scan edit* dokumen ini dikarenakan untuk kebutuhan hidup dalam keluarga sebab memberi nafkah bagi seorang laki-laki adalah wajib, apalagi bagi penyedia jasa masih tergolong menengah ke bawah dan juga dengan memanfaatkan kemampuan diri yaitu mahir dalam menggunakan komputer menjadi alasan lebih mendorong untuk mendirikan usaha jasa seperti ini.

Perlu diketahui nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung-jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya).¹⁷

Suami wajib melaksanakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya sebagai upaya

¹⁷ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, (“Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”), Jurnal Al-Iqtishod, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 22.

langgengnya suatu ke rumah tangga. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya.¹⁸

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyedia jasa dengan kemampuan penggunaan komputer yang dimilikinya tidak berhubungan dengan pengalaman masa lampau tetapi lebih difokuskan pada kemampuannya untuk tugas-tugas tertentu yang sedang dihadapi menjadi dorongan untuk membangun usaha jasa *scan edit* dokumen dan meskipun jasa tersebut tidak sesuai dengan tujuan akad syariat Islam, tetapi mereka mau melakukannya karena dorongan ekonomi yang membuat mereka melakukannya.

Keabsahan sebuah benda untuk diperdagangkan semata-mata didasarkan pada mekanisme dan cara-cara berang tersebut didapat. Meskipun suatu barang itu tidak haram secara material/kebendaan, namun bisa jadi benda tersebut haram, karena barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang dilarang hukum Islam.

Solusi dalam permasalahan seperti ini ialah dengan memperhatikan kedepannya para pihak terutama penyedia jasa menggunakan sistem-sistem praktik jasa yang sesuai dengan syariat Islam seperti fotokopi dan jual-beli alat tulis.

c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Muamalah

Pemikiran para pihak yang terlibat dalam praktik jasa scan edit dokumen ini bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa masih awam (tertinggal) tentang pemahaman muamalah yang berkaitan dengan Ijarah, sehingga masih banyak

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23.

yang tidak mengetahui tentang pentingnya pengetahuan, untuk mengetahui tentang *Ijarah* yang sesuai dengan syariat Islam.

Faktornya tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai muamalah dan karena para pihak beranggapan tujuan dalam bermuamalah itu sekedar suka sama suka dan memandang selama tidak merugikan satu sama lain itu boleh-boleh saja. Padahal kenyataannya tidak begitu, banyak ketentuan tujuan lainnya yang menjadi faktor sahnya muamalah dan sebenarnya pengetahuan muamalah bisa di peroleh dengan membaca buku dan lainnya.

Perlu diketahui menurut Husein Shahhathah (guru besa ekonomi islam Univesitas Al-Azhar Cairo) dalam buku *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fial-Muamalat al-Maliyah* (2002) mengatakan, “Fiqh Muamalah Ekonomi” menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib (*ain fardhu*) bagi setiap muslim”.¹⁹

Memahami, mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi ahli dalam bidang ini hukumnya *fardhu kifayah*.²⁰ Oleh karena itu, alasan tersebut menjadi faktor terjadinya penyebab ingin melakukan praktik jasa *scan edit* dokumen ini.

Solusi dalam masalah seperti ini yaitu dengan cara memberikan penyuluhan agar mereka mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya

¹⁹ Eka Sakti Habibullah, (“Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam”), Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah, hlm. 32-33.

²⁰ *Ibid.*,

kegiatan ekonomi yang benar menurut syariat Islam. Penyuluhan yang diberikan dengan cara memberikan motivasi, informasi dan kemudian pengarahan dan setelah pemberian penyuluhan akan dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana tingkat penyerapan para pihak terhadap materi yang diberikan dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi diberikan di awal agar menumbuhkan minat para pihak untuk mau menerima informasi tentang ekonomi syariat Islam. Solusi permasalahan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kepada para pihak aturan-aturan dalam melakukan kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia.
- 2) Memberikan motivasi kepada para pihak khususnya yang kegiatan usahanya akad jasa atau *Ijarah* akan pentingnya pengetahuan tentang hukum syariah dari praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas.